



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

**Menggali Konsep Matriarki
Upaya Membangun Sistem Hukum
yang Berkeadilan bagi Perempuan**
Pinky Saptandari

**Program Pelatihan Pembentukan Tim
untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia**
E.M. Agus Subekti Doelhadhi

**Kekerasan Sosial dan Politik
Suatu Ancaman Teori**
Muhammad Asfar

**Perpu Tenaga Kerja dan Perlindungan TKW
dari Tindak Kekerasan**
I.B. Wirawan

**Militer dalam Konflik Bersenjata
di Kawasan Asia Tenggara**
Tri Yoga

**Kriminalitas dan Dampaknya terhadap Perekonomian
di Kota Surabaya**
H. Karjadi Mintaroem

**Regionalisation of the World Economy :
Stepping - Stones or Stumbling Block ?**
Sartika Soesilowati

**Kejahatan dalam Dunia Kedokteran
Contoh Kasus Mal Praktek**
Bambang Subagjo

Resensi Buku
Anthony Giddens : Suatu Pengantar
Karnaji

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas' oed (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Tema *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* edisi kali ini terfokus pada persoalan kekerasan dan tindak kejahatan di perkotaan. Sengaja tema ini dipilih, karena sebagai sebuah realitas sosial, perkembangan berbagai aksi kekerasan dan tindak kejahatan belakangan ini bukan saja makin mencemaskan, tetapi juga makin tak terbendung. Gejala kekerasan (*violence*), kebiadaban (*barbarity*), kekejaman (*cruelty*) dan segala bentuk tindakan yang melampaui batas kemanusiaan (*inhumanity*) yang muncul dalam kehidupan umat manusia tak ubahnya seperti sebuah kutukan: ia hadir begitu saja tanpa permisi dan sepertinya tidak mudah untuk ditanggulangi dalam waktu cepat.

Dari berbagai tulisan yang masuk ke meja redaksi, beberapa memiliki topik sama dengan tema edisi ini antara lain tentang Kekerasan Sosial dan Politik: Suatu Ancangan Teori yang ditulis oleh Muhammad Asfar, Perpu Tenaga Kerja dan Perlindungan TKW dari Tindak Kekerasan oleh I.B. Wirawan, Militer dalam Konflik Bersenjata di Kawasan Asia Tenggara dari Tri Yoga, Kriminalitas dan Dampaknya terhadap Perekonomian di Kota Surabaya ditulis H. Karjadi Mintaroem, serta Kejahatan dalam Dunia Kedokteran: Contoh Kasus Mal Praktek oleh Bambang Subagio. Selain mengetengahkan permasalahan kejahatan dan kekerasan di Perkotaan, redaksi juga menghadirkan tulisan tentang konsep matriarki berlandaskan sistem hukum yang berkeadilan bagi perempuan oleh Pinky Saptandari, E.M. Agus Subekti Doelhadi tentang Program Pelatihan Pembentukan Tim untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, dari ekonomi Regionalisation of the World Economy: Stepping-Stones or Stumbling Block? oleh Sartika Soesilowati serta Resensi Buku dari Karnaji mengenai Anthony Giddens: Suatu Pengantar.

Terlepas teori dan pendekatan manakah yang lebih mampu menjelaskan realitas kekerasan di masyarakat saat ini, yang jelas di Indonesia sejak situasi krisis ekonomi, suasana eforia mulai merambah sendi-sendi kehidupan masyarakat, konflik mulai meletup di berbagai wilayah, tindakan kekerasan yang berkembang di masyarakat kian lama justru kian populer. Kekerasan, apakah itu yang berdimensi politik, sosial maupun berdimensi budaya seolah begitu mudah mencuat tanpa bisa dibendung sedikit pun oleh sistem integrasi yang ada.

Diakui atau tidak, di masyarakat kita saat ini yang terjadi adalah gejala sofistikasi kekerasan. Artinya cara-cara melakukan kekerasan makin hari cenderung makin sadis dari yang paling sederhana melukai, menganiaya sampai membunuh dengan cara-cara yang sudah berada di luar batas kemanusiaan.

Harapan kami, semoga edisi kali ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang budiman.

Tim Redaksi

Topik Utama Edisi No. 4 (Oktober) 2003:
Pertanahan dan Pembangunan

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Menggali Konsep Matriarki

Upaya Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan bagi Perempuan

Pinky Saptandari

1

Program Pelatihan Pembentukan Tim untuk Pengembangan

Sumber Daya Manusia

E.M. Agus Subekti Doelhadi

11

Kekerasan Sosial Dan Politik : Suatu Ancangan Teori

Muhammad Asfar

29

Perpu Tenaga Kerja dan Perlindungan TKW dari Tindak Kekerasan

I.B. Wirawan

41

Militer Dalam Konflik Bersenjata di Kawasan Asia Tenggara

Tri Yoga

53

Kriminalitas dan Dampaknya terhadap Perekonomian di Kota Surabaya

H. Karjadi Mintaroem

67

Regionalisation of the World Economy :

Stepping - Stones or Stumbling Block ?

Sartika Soesilowati

75

Kejahatan dalam Dunia Kedokteran : Contoh Kasus Mal Praktek

Bambang Subagjo

89

Resensi Buku

Anthony Giddens : Suatu Pengantar

Karnaji

93

MENGGALI KONSEP MATRIARKI Upaya Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan bagi Perempuan

Pinky Saptandari

Dosen Program Studi Antropologi FISIP Unair

Abstract

Social construction positions women as the goddess that can do no wrong. The emergence of so called "good women" or "ideal women" as well as the opposite such as "bad women" can be easily found in written materials as well as in everyday conversation. This discourse becomes more interesting within the discussion of political democracy process. This process describes human relations and gender relations in terms of win-win solution. The problem is discussed within the frame of widening the discourse particularly from the anthropology of gender perspective.

Keywords: *Women position, social construction, political democracy process, anthropology of gender*

Meskipun secara normatif diakui bahwa dimata hukum setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, namun kondisi obyektif tidak selalu menggambarkan hal yang sama. Kondisi semacam itu tentu akan berpengaruh pada kehidupan kaum perempuan, terutama pada hak dan kewajibannya. Dengan realita sosial semacam itu dapatkah cita-cita untuk mewujudkan sistem kemasyarakatan yang berkeadilan bagi setiap warganegara, termasuk perempuan dapat terwujud? Dalam upaya mewujudkan suatu sistem kemasyarakatan dan sistem hukum yang

berkeadilan bagi siapa saja termasuk perempuan, ada baiknya untuk dikaji terlebih dahulu apa dan bagaimana makna perempuan dalam masyarakat. Bagaimana sebenarnya makna perempuan bagi masyarakat dan bagi perempuan itu sendiri? Mengacu pada kamus besar Bahasa Indonesia (1988), maka kata **ibu** (*n*) mempunyai arti sebagai sebutan untuk orang perempuan yang telah melahirkan kita; perempuan yang telah bersuami; panggilan yang takzim pada perempuan; bagian yang pokok (besar, asal, dsb): ibu jari, ibu kandung, ibu kota. Sedangkan keibuan, disebutkan sebagai sifat-sifat ibu. Sedangkan pengertian **keperempuanan** adalah

perihal perempuan; kehormatan sebagai perempuan yang dilawankan dengan kelaki-lakian yang dijelaskan sebagai keberanian; kegagahan; sebagai laki-laki tingkah lakunya. Dalam beberapa masyarakat perempuan selalu dilihat dalam peran utamanya sebagai ibu yang dimuliakan karena kemampuannya sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan anak.

Konsep perempuan identik dengan ibu mempunyai segi positif dan negatif. Bisa jadi merupakan kekuatan, namun bisa juga merupakan titik lemah (atau dilemahkan?) oleh konstruksi sosial dengan berbagai pembatasan-pembatasan yang melekat pada sistem sosial budaya. Tulisan ini akan mencoba membahas kekuatan perempuan sebagai ibu dalam sejarah kehidupan manusia. Konsep perempuan dipersamakan dengan ibu, dalam beberapa hal bisa menjadi suatu kekuatan, untuk menggunakan istilah beberapa ahli seperti Erich Fromm dan Briffault yang mendukung konsep penemuan Bachofen atas hak ibu (*Bachofen's Discovery of the Mother's Right*). Melalui konsep hak ibu tersebut Bachofen yakin bahwa diawal evolusi manusia yang berkembang adalah sistem matriarki, dia menolak keyakinan bahwa masyarakat patriarkal adalah tatanan yang secara alami terbentuk, dan bahwa superioritas kaum laki-laki terhadap kaum perempuan terjadi dengan sendirinya (Fromm, 2002).

Naluri maternal seorang ibu untuk memperhatikan anaknya yang tidak berdaya adalah tanggung jawab terhadap perkembangan cinta maternal, yang meluas tidak hanya kepada anaknya sendiri, tetapi juga dalam bentuk perasaan sosial dari altruisme (juga kepada orang

dewasa). Naluri ini merupakan salah satu faktor penting dari seluruh evolusi masyarakat, dimana bukan hanya cinta dan kelembutan yang memiliki asal usulnya dalam cinta maternal, tetapi juga rasa *welas-asih*, kemurahan hati, kebajikan. Struktur matriarkal tidak dapat dipersamakan dengan struktur matrisesentris, yakni sebuah tatanan masyarakat yang dikarakterisasikan oleh pengaruh sosial dan fisik secara relatif dari perempuan.

Konsep dasar matriarkal adalah nilai kehidupan, kesatuan dan kedamaian. Perempuan dalam merawat anak, menyebarkan cintanya terhadap umat-umat manusia yang lain. Dia memberikan seluruh anugerah dan imajinasi yang dimilikinya untuk dapat melindungi dan menghiasi eksistensi manusia yang lain. Prinsip matriarki adalah **universalitas**, berlawanan dengan prinsip patriarkal yaitu **pembatasan-pembatasan**. Matriarkal adalah basis prinsip kebebasan universal dan kesetaraan, damai dan kemanusiaan yang lembut. Ia juga merupakan basis kepedulian prinsipal terhadap kesejahteraan materi dan kebahagiaan duniawi. Dalam masyarakat yang menganut prinsip-prinsip matriarki dapat dibayangkan bahwa masyarakat hidup damai dalam kesetaraan, keadilan dan kebajikan. Tiada pembatasan-pembatasan bagi perempuan yang dikemas dengan berbagai kepercayaan, mitos dan, stereotipe seperti yang terjadi dalam masyarakat patriarki.

Bagaimana konstruksi sosial tentang ibu pada masyarakat dengan ideologi patriarki yang begitu kuat? Konstruksi sosial yang berlaku dalam ideologi patriarki menempatkan perempuan sebagai ibu dalam konteks yang

pembatasan-pembatasan yang dianggap sesuai dengan "kodratnya" sebagai ibu. Di satu sisi ia merupakan makhluk yang dimuliakan karena kemampuan hamil dan melahirkan sebagai bagian penting dalam kelangsungan hidup manusia. Di sisi lain, perempuan dianggap tak cukup penting untuk dilibatkan, utamanya dalam wilayah publik, wilayah politik, dan sebagainya. Perempuan dianggap penting dalam rumah tangga, berkaitan dengan peran dan kemampuan hamil dan melahirkan anak. Sukses seorang ibu dalam mengemban tugas menghasilkan calon penerus keluarga, dianggap sebagai salah satu kewajiban berkorban yang sudah sewajarnya dijalankan perempuan. Beban berat perempuan yang seringkali tidak nampak, dengan sangat baik digambarkan Moser (1989) dengan peran rangkap tiga, yakni: (1) peran produktif, (2) peran reproduktif, dan (3) peran mengelola komunitas sosial. Dari ketiga peran tersebut, peran reproduktiflah yang dianggap membuat posisi perempuan terhormat dan mulia. Konsep semacam ini dapat dijumpai dalam setiap kebudayaan. Pembagian tugas, hak dan kewajiban antara suami-isteri, antara ayah-ibu sangat tajam sebagaimana dapat dilihat pada ungkapan dalam kebudayaan Jawa "*Ora duwe bapak ora kajen, ora duwe ibu ora kopen*", maksudnya adalah: seorang anak tanpa ayah adalah tidak terhormat dan tidak berharga, sebaliknya bila tak punya ibu maka ia tidak ada yang merawat. Apakah realitanya memang selalu demikian? Benarkah fungsi ayah memberikan nama, kehormatan, sedang ibu hanya memiliki fungsi memelihara? Tidakkah keduanya bisa berjalan bersama-sama? Bahwa ayah dan ibu adalah orang-orang yang

mempunyai kontribusi untuk membuat anak-anak berharga dan terawat lahir dan batin? Sorang ibu yang menjadi orangtua tunggal bagi anaknya juga dapat membuat anak menjadi berharga, terhormat dan sekaligus terawat.

Sebagai isteri, sebagai ibu, ataupun diri sendiri, kaum perempuan mempunyai kepentingan gender yang berbeda dengan laki-laki. Dalam hal ini pun kepentingan gender perempuan Tidak ada kategori tentang "kepentingan gender perempuan" yang abstrak dan tunggal. Kepentingan gender perempuan hanya dapat didiskusikan dalam konteks sosio-historis tertentu, dan kepentingan itu akan dinyatakan berbeda-beda oleh berbagai kategori pelaku. Dalam hal inilah kebutuhan mendefinisikan kepentingan gender perempuan bukanlah usaha sekali untuk segalanya, tetapi merupakan proses terus menerus, dengan sejumlah kepentingan yang terus berubah, dan pada saat-saat tertentu kepentingan tertentu diprioritaskan. Karenanya, kepentingan perempuan harus dipandang sebagai "proses yang dibangun dalam konteks sejarah tertentu dan dalam proses konfrontasi, negosiasi, (dan) aliansi dengan laki-laki, masyarakat, negara dan perempuan lain, pendek kata dengan masyarakat dan kekuasaannya". Karenanya kepentingan gender perempuan merupakan berbagai unsur yang kompleks, fleksibel, yang didefinisikan dan diprioritaskan di tengah proses politik (Weiringa, 1999).

Kepentingan gender perempuan dengan berbagai kompleksitasnya inilah yang seharusnya menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang terkait dengan peran dan posisinya dalam masyarakat.

Menggunakan asas kelasiman, apalagi berdasarkan mitos dan stereotipe yang banyak dikembangkan dalam masyarakat, tentu akan semakin memperkuat berbagai bias dan ketimpangan. Pembatasan-pembatasan terhadap perempuan atas perannya sebagai ibu rumahtangga hingga kasus-kasus KDRT masih dapat dijumpai dalam masyarakat. Hal yang sering terjadi, misalnya adanya sebutan dan anggapan yang negatif pada mereka yang kebetulan – atas pilihannya maupun tidak – bukan seorang ibu yang dapat melahirkan anak, juga merupakan salah satu wujud ketimpangan. Pada hampir semua kebudayaan dengan nilai-nilai patriarki yang kuat muncul sebutan-sebutan bernada negatif pada perempuan yang dianggap tak mampu menjadi ibu. Bahkan dalam beberapa kasus, sebagaimana dapat kita saksikan, baik dalam sinetron maupun kehidupan nyata banyak isteri yang harus rela dicerai atau diduakan karena dianggap tidak mampu menghasilkan keturunan, walaupun belum jelas sebenarnya siapa yang tak mampu menghasilkan keturunan. Penyelesaian tentang masalah isteri yang tak berhasil menghasilkan keturunan seringkali dilakukan dengan cara suami kawin lagi, dan perempuan harus rela (sekali lagi berkorban) berbagi suami dengan orang lain.

Kalau perempuan dianggap punya peran ibu yang amat dimuliakan, mengapa masih terjadi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga? Dalam konteks inilah mestinya dicoba ditelaah sejauhmana makna seorang ibu dalam konstruksi sosial masyarakat. Kalau memang benar bahwa perempuan dihargai dan dihormati, seharusnya tak boleh ada tindak kekerasan terhadap perempuan dalam

berbagai bentuk, utamanya dalam wilayah Rumah Tangga (KDRT).

Tindak kekerasan yang banyak dialami perempuan dalam pengertiannya menurut pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993), adalah "beragam tindakan yang berbasis pada perbedaan kelamin (*gender-based violonce*) yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik fisik, seksual, maupun psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi". Mengapa norma sosial yang ada cenderung membenarkan terjadinya tindak kekerasan? Mengapa terjadi penafsiran tentang hak suami atas isteri yang seolah memberikan hak penuh pada laki-laki untuk mengendalikan perempuan? Mengapa banyak dikembangkan mitos-mitos yang membenarkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku kekerasan, dimana – dalam beberapa kasus - perempuan sebagai korban seringkali dipersalahkan atas kejadian tersebut? Benarkah fenomena KDRT bersifat "universal"? Darimana laki-laki belajar melakukan hal itu? Nilai-nilai apa yang mempengaruhi sehingga menjadi pembenar bagi kaum laki-laki untuk melakukan? Kalau mengacu pada karya besar Bachefon atas penemuannya tentang Hak Ibu (*Mother's Right*), yang melakukan analisis terhadap mitos-mitos dan simbol-simbol bangsa Romawi, Yunani dan Mesir, ia berkesimpulan bahwa struktur patriarkal dalam masyarakat yang kita kenal melalui sejarah peradaban dunia, adalah warisan dari kebudayaan yang menempatkan sosok ibu dalam peran yang

sangat penting, seperti kepala keluarga, kepala pemerintahan, dalam masyarakat dan seorang Dewi Agung. Kalau perempuan sebagai ibu benar-benar dimuliakan bukankah setiap perempuan adalah ibu atau setidaknya adalah juga calon ibu? Kalau begitu pentingnya peran seorang ibu bagi kehidupan umat manusia mestinya posisi dan peran seorang ibu ditempatkan sebagai warga terhormat, bukan warga negara nomor dua yang hak-hak sosial politiknya dibatasi. Kodrat perempuan yang berkaitan dengan peran biologis, tidaklah harus menjadi kendala yang membatasi ruang gerak sebagai sesama makhluk. Dengan kemajuan teknologi yang diciptakan manusia di bidang informasi dan komunikasi, transportasi, kedokteran, maupun aktivitas ekonomi lain, dapat menjadi faktor pendukung yang membuat setiap orang dapat berperan secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan tanpa dibatasi apapun gender, etnik, kelas sosialnya. Berbagai hambatan seperti geografis misalnya dapat diatasi dengan adanya kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak dapat berperan sesuai dengan kemampuannya. Pilihan seorang perempuan menjadi ibu dapat ditinggalkan dengan adanya kemajuan teknologi. Walaupun pilihan jatuh pada berkarier di rumah, maka hal itu terjadi karena pertimbangan rasional dan pilihan sadar yang direncanakan dengan perhitungan matang, bukan semata-mata masalah menjalankan "kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu yang baik". Pilihan untuk menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan atau berkarier bukan persoalan pengorbanan, tetapi lebih pada kemampuan untuk membuat skala

prioritas, membuat pilihan-pilihan cerdas yang tentunya bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memperhitungkan dampaknya bagi seluruh keluarga. Hal yang sama seharusnya berlaku bagi laki-laki yang mempunyai komitmen sebagai suami dan ayah yang baik. Kemauan dan kemampuan untuk mendialogkan pilihan peran pada seluruh anggota keluarga akan memberikan dampak positif pada semua pihak. Tidak ada kalah atau menang, semua pihak punya kelebihan dan kekurangan yang bila dipadukan merupakan suatu harmoni. Kalau suami lebih cakap dalam bidang seni, atau rawat-merawat, mengapa tidak? Sebaliknya, bila sang isteri lebih mampu menjadi pemimpin, atau punya kemampuan lebih hebat dalam bisnis tentu juga tak perlu ditabukan. Nah, keikhlasan masing-masing pihak untuk menyadari segala potensi masing-masing inilah yang menjadi kunci penting dalam membentuk rumah tangga yang harmoni yang dibangun diatas pondasi kesetaraan dan keadilan gender.

Berbagai uraian di atas merupakan suatu deskripsi yang lebih menekankan pada peran perempuan sebagai ibu yang meminjam istilah ahlinya sebenarnya merupakan hak ibu (*mother right*). Benarkah hak perempuan telah diakomodasikan secara baik dalam sistem kemasyarakatan dan sistem hukum yang ada? Mengapa sistem hukum yang ada cenderung bias dan sarat ketimpangan dalam mengakomodasikan kepentingan perempuan? Bagaimana perlindungan hukum dan HAM Perempuan di Indonesia, sudahkah mencerminkan suatu sistem hukum yang berkeadilan? Beberapa kajian tentang hukum memberikan suatu indikasi bahwa perlindungan hukum bagi

perempuan masih sangat lemah, yang ditandai antara lain dengan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasinya yang pada gilirannya akan membawa kondisi perempuan semakin buruk. Beberapa praktisi hukum yang telah malang melintang dalam kajian dan pembelaan hukum berkesimpulan bahwa hukum memiliki keterbatasan-keterbatasan, tidak hanya pada tataran pelaksanaan, tetapi juga pada rumusan hukum itu sendiri. Dalam penjelasannya, Katjasungkana (1998), mencoba mengingatkan kita semua agar tidak terjebak pada pemikiran untuk mengidealisasi hukum sebagai institusi yang selama ini dipercaya dapat berperan sebagai alat untuk mempertahankan hak dan mewujudkan keadilan. Hukum adalah suatu produk politik. Sebagai suatu produk politik, hukum sama sekali tidak netral dan seringkali mencerminkan nilai, kepentingan serta ideologi yang dianut oleh masyarakat, khususnya dari kelompok kepentingan yang paling berpengaruh dan dominan. Logika ini bila ditarik lebih jauh, maka pada masyarakat yang menganut nilai patriarki sebagai nilai yang dominan, maka hukumnya pun akan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dalam penyusunan peraturan dan undang-undang ternyata nilai-nilai budaya banyak diadopsi oleh para pembuat undang-undang. Contoh dalam UU Perkawinan, nilai-nilai budaya tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yakni laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumahtangga, ternyata termuat dalam dalam pasal 31 UU Perkawinan. Dalam konteks inilah hukum menjadi faktor pembatas akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya ekonomi, politik, dan budaya. Dari contoh tersebut dapat

dikatakan bahwa hukum dan perundang-undangan dapat memberikan dua dampak bagi rakyat: *pertama*, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat memberdayakan dengan cara memberikan dasar bagi rakyat untuk mengaktualisasikan hak-haknya terutama yang telah dirumuskan oleh hukum; dan *kedua*, hukum justru dipakai untuk membatasi akses dan kontrol rakyat terhadap sumberdaya ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Apabila hukum lebih banyak mengadopsi nilai-nilai budaya yang sarat dengan mitos, stereotipe, dan berbagai kepercayaan yang merupakan produk nilai-nilai patriarki, dapat diduga bila ada kecenderungan bahwa produk hukum dan pelaksanaannya justru memapankan ideologi patriarki dan melanggengkan berbagai ketimpangan yang diintrodusir oleh nilai-nilai budaya. Diharapkan terjadi suatu perbedaan yang bermakna apabila konsep *mother right* sebagaimana penggambaran dalam prinsip-prinsip matriarki dapat diwujudkan. Apabila prinsip-prinsip matriarki dapat diterapkan situasi akan sangat berbeda secara tajam dengan kondisi yang ada saat ini dimana hegemoni patriarki sangat kuat. Prinsip-prinsip universalitas yang ada dalam prinsip-prinsip matriarki merupakan jawaban terhadap kebutuhan di masa depan yang dapat mendukung terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan. Masih mengikuti pikiran Bachofen, kasih ibu dalam prinsip matriarki adalah dasar bagi perkembangan humanisme universal. "Ide tentang keibuan menumbuhkan pengertian tentang persaudaraan di kalangan laki-laki, yang mati karena perkembangan paternitas". Prinsip dasar budaya yang berpusat pada ibu adalah

prinsip-prinsip tentang kemerdekaan dan kesetaraan, kebahagiaan dan pengakuan tentang kehidupan tanpa syarat. Sebaliknya prinsip-prinsip kebapakan bicara tentang hukum, aturan, kebenaran, hierarki. Sejarah perkembangan evolusi dari prinsip matriarkal ke prinsip patriarkal dari sisi positif dan negatif ini digambarkan dengan baik oleh Bachofen. Setidaknya aspek positif matriarkisme yang berada dalam pengertian tentang kesetaraan, universalitas dan pengakuan kehidupan, dapat dipakai untuk menyusun tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik bergandengan dengan aspek positif patriarkisme yang berada pada prinsip tentang kebenaran, hukum, ilmu pengetahuan, peradaban, perkembangan spiritual.

Kalau perspektif HAM menyatakan bahwa hak asasi perempuan sebagai manusia diakui sama dengan hak asasi laki-laki, logikanya adalah ketika peraturan perundang-undangan dibuat maka harus memberikan rasa keadilan bagi semuanya, termasuk kaum perempuan. Benarkah UU kita telah mengakomodasikan perpektif keadilan dan kesetaraan? Peraturan perundang-undangan yang ada, utamanya yang masuk wilayah domestik secara langsung seperti UU perkawinan, UU Kesehatan, UU yang mengatur KDRT, dan beberapa UU yang lain cenderung mencerminkan kepentingan ideologi patriarki. Demikian juga dengan UU yang secara relatif tidak langsung memasuki wilayah domestik mengindikasikan betapa peran perempuan belumlah setara dimata hukum, sebagaimana dapat dilihat pada UU Ketenagakerjaan, UU Kewarganegaraan, UU Pajak, dan masih banyak lagi.

Dalam sistem hukum, sebagaimana

tertuang dalam teks saja sudah menyiratkan banyak nuansa ketidakadilan. Belum lagi ditataran pelaksanaan yang para penegak hukumnya juga sangat didominasi oleh ideologi patriarki. Dalam kasus KDRT misalnya, apabila pelaku kekerasan adalah suami maka hukuman menjadi sangat ringan, bahkan dalam beberapa kasus malah tidak ada sanksi hukum, bahkan diminta untuk berdamai, tidak dilanjutkan sebagai permasalahan hukum karena dianggap menyangkut wilayah rumahtangga yang amat sangat pribadi. Selama konstruksi Sosial yang ada dalam masyarakat menunjukkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, penuh dengan pembatasan-pembatasan, maka akan cenderung melahirkan produk-produk hukum yang tidak adil, penuh dengan bias kepentingan kelompok pembuat undang-undang tersebut.

Dapatkan Sistem Hukum yang Berkeadilan Terwujud?

Dengan berbagai analisis tentang kondisi masyarakat dan sistem hukum yang ada, dapatkan sistem hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan? Hal-hal apa yang harus diperhatikan, serta langkah-langkah apa sajakah yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan? Bagaimana kita harus memulai? Mewujudkan suatu sistem hukum yang berkeadilan, tidak mungkin dapat dilakukan tanpa merubah masyarakat menuju masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena sistem hukum berikut produk-produknya, merupakan perwujudan masyarakat, merupakan produk politik yang sarat dengan dengan kepentingan, khususnya kepentingan pemegang kekuasaan. Apabila pembuat kebijakan masih sangat

sarat dengan nuansa ketidakadilan, maka sudah dapat diduga bahwa hukum yang berlaku akan tetap menempatkan perempuan sebagai subordinat, warganegara kelas dua yang tidak seutuhnya diakomodasi kepentingannya. Selain adanya kebutuhan akan Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan seperti KDRT, juga dibutuhkan produk hukum lain yang bersifat umum namun juga diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan perempuan. Apapun produk hukum yang dihasilkan harus dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan perempuan secara praktis maupun strategis, walaupun kata kebutuhan dan kepentingan itu sering kabur dan membingungkan. Kebutuhan perempuan dapat dengan mudah diamati dan diperoleh secara langsung dari "realitas-realitas perempuan". Sedangkan kepentingan perempuan bisa dilihat dari "perhatian yang diprioritaskan", yang menunjukkan adanya proses politik, demikian juga sebagai sesuatu yang berhubungan dengan proses emansipasi (baca: Moser, 1989 dan Weiringa, 1999).

Berbicara tentang hukum tentu tidak hanya dapat dilihat dari peraturan-peraturan tertulisnya saja, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem hukumnya. Pada pokoknya sistem hukum terdiri dalam tiga unsur, yaitu: (1) substansinya, yakni isi dari hukumnya, (2) strukturnya, seluruh organisasi dan instrumen-instrumennya seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan para aparatnya, dan (3) budaya hukum serta perannya dalam masyarakat. Ketiga unsur ini harus aspiratif terhadap kepentingan perempuan, sebab jika tidak akan menghasilkan

rumusan hukum yang tidak sensitif terhadap kepentingan perempuan, dan dalam pelaksanaan akan mengalami penyimpangan yang akan memperburuk kondisi perempuan. Reformasi atau apapun istilah yang dipakai untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang berkeadilan dalam mengakomodasi kepentingan perempuan tidak dapat dijalankan secara parsial, sepotong-sepotong, atau sekedar "mengakui" dan memasukkan saja tuntutan kaum perempuan.

Dapatkah sistem hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan, semuanya terpulang pada upaya secara sungguh-sungguh, secara terpadu, dan terus-menerus yang dilakukan semua pihak, baik pemerintah, perguruan tinggi, LSM/ornop, maupun pihak-pihak lain dalam suatu jaringan kerja lokal, nasional maupun internasional. Peran-peran organisasi-organisasi besar dan yang memiliki pengaruh besar di tingkat regional dan nasional, apalagi yang diperhitungkan di tingkat internasional dapat menjadi motor penggerak perubahan untuk mewujudkan ide tersebut, tentunya dengan didukung adanya suatu metode dan strategi yang tepat untuk mewujudkan suatu sistem kemasyarakatan dan sistem hukum yang berkeadilan. Perubahan yang dimaksudkan tidak hanya berhenti pada tataran praktis, tetapi diharapkan juga berupa perubahan yang mendasar pada tataran nilai-nilai budaya yang menjadi dasar pijak berbagai keputusan bijak seperti penyusunan sistem hukum. Paradigma baru inilah yang diharapkan akan membawa angin perubahan pada sistem kemasyarakatan dan sistem hukum yang berkeadilan.

Penutup

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem kemasyarakatan dan sistem hukum yang berkeadilan gender, penggalian nilai-nilai budaya matriarki sebagaimana pembahasan dalam tulisan ini, setidaknya dapat dilihat sebagai suatu upaya dari perspektif antropologi yang perlu mendapat perhatian sebagai penyeimbang atas kuatnya nilai-nilai budaya Patriarki. Sebagai penutup, ada beberapa agenda penting dan mendesak dalam upaya memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam sistem hukum dapat terwujud:

Pertama, agenda yang mendesak adalah meningkatkan kepedulian negara terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Karena hukum adalah produk politik, maka dibutuhkan adanya *political will* yang kuat untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang berkeadilan, yang mencerminkan semangat demokratisasi. Dalam beberapa kasus pemegang kekuasaan justru tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana terlihat dari penanganan kasus-kasus perkosaan di beberapa tempat (baca: Perempuan menuntut Keadilan, 1998).

Kedua, karena produk hukum dihasilkan oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan, khususnya kepentingan mereka yang berkuasa, maka gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan nasib perempuan, haruslah dapat mempengaruhi kebijakan, keputusan politik mereka yang berkuasa agar dapat mengakomodasi kepentingan perempuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kampanye secara

luas dan berkesinambungan dan advokasi kebijakan merupakan langkah-langkah penting yang harus terus menerus dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar dan daya desak gerakan perempuan dalam mempengaruhi kebijakan. Dengan demikian, perjuangan kaum perempuan pada dasarnya adalah perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia di mana hak-hak politik, hak sosial, dan hak ekonomi dapat dinikmati secara penuh.

Ketiga, dibutuhkan adanya fungsi kontrol atas pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, yang dibutuhkan sebenarnya tidak sekedar perlindungan hukum, tetapi juga perlindungan-perindungan yang bersifat politik, ekonomik, maupun ideologik. Dalam jangka pendek, dibutuhkan upaya-upaya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat pragmatik, misalnya kenaikan upah yang adil, jaminan kontinuitas kerja, jaminan hak-hak sebagai pekerja maupun sebagai perempuan, dan seterusnya. Sedangkan dalam jangka panjang, perlu adanya perjuangan secara bertahap agar posisi perempuan dapat setara.

Keempat, karena proses pembentukan hukum tak dapat dilepaskan dari kebijakan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhinya, maka dibutuhkan adanya perubahan paradigma yang memungkinkan terwujudnya suatu iklim sosial politik yang kondusif, yang mendukung ke arah suatu perubahan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi.

Kelima, Prinsip-prinsip matriarki yang pernah ada dalam sejarah manusia yang terbukti sangat menjunjung tinggi pada nilai-nilai universalitas, kesetaraan, keadilan dan kebajikan, perlu untuk

dipertimbangkan kembali dalam rangka menjawab tantangan masa depan yang semakin berat. Memadukan aspek positif prinsip-prinsip matriarki dan aspek positif patriarki dapat dijadikan bahan diskusi penting untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan gender.

Keenam, dalam tingkatan praktis dibutuhkan pemberdayaan perempuan di bidang hukum yang dapat dilakukan dengan dengan tiga program strategis, yaitu:

(1) *Reform*, pembaruan di bidang hukum yang didukung penelitian dan inisiatif

perumus UU yang berpihak pada hubungan emansipatif antara laki-laki dan perempuan (baca: *Feminist Legal Methods*, dalam Bartlett dkk, 1991),

(2) *Advocacy*, mengangkat kasus-kasus atau persoalan-persoalan perempuan kepermukaan sehingga diperhatikan oleh para pembuat kebijakan,

(3) *Education*, pendidikan penyadaran tentang hak-hak perempuan di bidang social, budaya, politik dan ekonomi, lewat: media massa, pelatihan, opini publik, dan lain lain.

Daftar Pustaka

- Bartlett, Katharine T& Rosanne Kennedy, *Feminist Legal Theory: Reading in Law and Gender*, (Colorado: Westview Press. Inc, 1991)
- Fromm, Erich, *Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender*. (Yogyakarta: JALASUSTRA, 2002)
- Safaat, Rachmad (ed), *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: IKIP Malang, 1998)
- Katjasungkana, Nursyahbani, "Reformasi: Hukum Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Perempuan, Suatu Pokok Pikiran" dalam Rachmad Safaat (ed.) *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: IKIP Malang, 1998)
- Kalibonso, Rita Serena (ed), *Perempuan Menuntut Keadilan*, (Jakarta: Mitra Perempuan, 1998)
- Moser, Caroline O.N. "Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Needs", *World Development*, 17(11):799-825.(1989)
- Weiringa, Saskia Eleonora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Garba Budaya, 1999)